

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan atau jasa orang lain, seperti dengan cara jual beli, sewa menyewa, menitipkan barang dan sebagainya, Maka dari itu manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap bagaimana melakukan sesuatu kegiatan untuk keamanan dan menghindari dari kerusakan setiap kebutuhan. Kegiatan tersebut tidak dapat dihindari karena kodrat manusia adalah makhluk yang sosial yang senantiasa menempuh keadilan secara berkelompok, hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hukum Islam hubungan itu dinamakan *Mu'amalah* yang artinya segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Seorang Muslim dituntut untuk berlaku jujur dan adil dalam seluruh urusannya, sebab adil dan jujur merupakan cara yang bijaksana dalam ajaran Islam, tujuan utama adalah menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman¹. Oleh karena itu setiap Muslim berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur) sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan, seperti jual beli suatu contoh yang harus

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 359

dilaksanakan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya, pergaulannya dan *Muamalahnya*².

Salah satu bentuk dari muamalah yang sering dipraktekkan oleh masyarakat adalah jual beli dan titipan/*Wadiah*. *Wadiah* Secara bahasa artinya meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. *Wadiah* menurut istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang terangan atau dengan isyarat semakna dengan itu. Dalam masyarakat *wadiah* dikenal dengan sebutan titipan.³

Agama Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rejeki yang halal untuk kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohaninya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu Muslim memilih jenis usaha/pekerjaan yang sesuai dengan bakat masing masing, seperti usaha jual beli dan *wadiah*/titipan.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing masing berhajat kepada yang lain. Tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing. Dengan demikian mereka dapat menjalani kehidupan yang cukup memberikan kepuasan dan sangat diridhai. Sebab dari kalangan mereka segala penyebab perselisihan yang dapat ditimbulkan hancur binasanya harta dan jiwa dapat

² *Ibid*, hlm. 361

³ M.yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 53

dihilangkan. Disamping itu mereka dapat mencegah dari membelanjakan hartanya pada sasaran sasaran yang dilarang oleh Allah.⁴

Namun banyak masyarakat yang belum memahami tentang jual beli dan titipan barang yang dititipkan dalam bentuk akad *wadiah*, seharusnya masyarakat menyadari bahwa dalam jual beli dan penitipan barang ada aturan aturan yang harus dipakai dalam bermuamalah. Dalam praktek jual beli bahan bangunan di kecamatan Robatal ditemukan fakta bahwa pembeli melakukan transaksi jual beli dengan cara menitipkan barang kepada penjual atas permintaan pembeli dengan alasan pembeli belum siap membangun. Pembeli akan mengambil barang tersebut ketika siap membangun.

Selain itu banyak faktor terjadinya jual beli dan penititipan barang bahan bangunan tersebut. Diantaranya faktor ekonomi masyarakat kecamatan Robatal yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan tidak terlalu banyak menyimpan hasil kerjanya untuk kebutuhan lainnya. Maka dari itu masyarakat kecamatan Robatal tidak mampu membeli bahan bangunan secara lengkap yang merupakan kebutuhan untuk memperbaiki rumahnya, masyarakat kecamatan Robatal membeli bahan bangunan dengan satu-persatu. dan kesulitan mencari tukang bangunan yang sudah berbakat dalam bidang membangun rumah agar tidak sia sia membangun rumah. Kebanyakan dari sekian banyak orang di Kecamatan Robatal yang berbakat dalam membangun rumah merantau ke luar daerah, kota dan ke luar Negri, karena lebih banyak pendapatan setiap harinya yang diperoleh ketimbang di Kecamatan Robatal. Ada pula

⁴ H. Moh. Zuhri, Terj'' *Fiqh Empat Madzhab juz 4* (Semarang: Adhi Grafika, 1994) hlm. 11

yang menunggu saudaranya/familinya yang berbakat dalam bidang membangun rumah yang bekerja atau sudah ada dalam beban orang lain untuk membangun rumahnya. Sehingga harus menunggu selesainya rumah milik orang lain yang dikerjakan oleh saudaranya tersebut. Maka dari itu terjadilah penitipan barang bahan bangunan di toko bahan bangunan di Kecamatan Robatal.⁵

Fenomena jual beli dan titipan tersebut adalah suatu hal yang lebih menguntungkan sepihak disaat pemilik toko mengembalikan uang yang sudah menjadi barang dan memanfaatkan sesuatu/barang yang dititipkan itu dijual tanpa ada pemberitahuan kepada yang menitipkan. oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut dalam pelaksanaan jual beli dan sistem titipan yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Robatal. Mengingat masyarakatnya Agamis atau masyarakat yang dilatarbelakangi Agama Islam, fenomena ini menarik perhatian penulis untuk mengangkat kasus jual beli bahan bangunan dengan sistem titipan menurut Hukum Islam. Maka dari latar belakang itulah kami membuat rumusan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TITIP BARANG DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN (Studi kasus di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem titip barang dalam praktek jual beli bahan bangunan di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Qodir, hari Rabu , 29 april, 2015

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem titip barang dalam praktek jual beli dengan adanya pengembalian uang dan pemanfaatan barang oleh pemilik toko di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem titip barang dalam jual beli bahan bangunan di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem titip barang dalam jual beli bahan bangunan dengan adanya pengembalian uang dan pemanfaatan barang oleh pemilik toko di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mempunyai maksud agar berguna bagi peneliti, mahasiswa, masyarakat secara umum dan pemilik toko bangunan yang ada di Kecamatan Robatal. Diantara manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri sehingga dapat diaplikasikan dengan benar yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, dan dalam bidang ilmu pengetahuan dapat pula menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang dialami

masyarakat, dan bagi pemilik toko bahan bangunan khususnya di Kecamatan Robatal semoga dapat menjadi bahan evaluasi dengan adanya penelitian ini.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis, mahasiswa, dan masyarakat secara umum sehingga lebih memudahkan jika sewaktu waktu menghadapi persoalan yang menyangkut Fiqih Muamalah khususnya dalam akad jual beli dan titipan.

E. Tinjauan Pustaka

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian skripsi ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan ditempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang kami angkat yaitu : “tinjauan hukum Islam terhadap sistem titip barang dalam jual beli bahan bangunan studi kasus Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang” karena belum ada peneliti yang meneliti tentang titip barang bahan bangunan, hanya ada beberapa peneliti yang meneliti tentang jual beli dan titipan namun beda dalam akad, tempat, dan objek penelitiannya, sehingga penelitian ini diharapkan sebagai langkah awal dalam penulisan yang lebih mendalam.

Yang menjadi acuan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Abdullah dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir sungai* (Studi kasus Kecamatan Pabelan Mungkid Kabupaten Magelang)

yang membahas tentang praktek jual beli bahan bangunan yang khusus hanya ke pasir sungai.⁶

2. Skripsi dari Milatul habibah dengan *judul Analisis Hukum Islam terhadap jual beli padi yang ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi* (Studi kasus di Desa Ringin kidul, Kecamatan Gabung Kabupaten Grobongan). dalam skripsi ini membahas jual beli yang ditangguhkan karena mempunyai hasil yang menjanjikan di daerah tersebut⁷.
3. Skripsi dari Nofiarti wijaya dengan *judul jual beli tembakau di desa tambak rejo dalam perspektif hukum Islam*. dalam jual beli tembakau di Desa Tambak Rejo itu ada salah satu pihak yang dirugikan faktor pemotongan pembayaran oleh pedagang terhadap petani.⁸

Berdasarkan uraian talaah pustaka diatas jelas berbeda dengan skripsi yang saya tulis dari segi tempat dan objeknya. Skripsi yang diuraikan diatas ada tiga permasalahan yaitu jual beli motor bekas didalamnya mengandung kecacatan sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan, jual beli padi dengan penangguhan harga yang tidak jelas pembayarannya namun aturan jual beli dalam fiqh muamalah itu harus sama sama diserahkan antara uang dan barangnya, dan jual beli pasir dalam skripsi hanya fokus ke pasir saja. Maka setidaknya kita ketahui bahwa permasalahan dari judul skripsi diatas berbeda dengan judul skripsi yang

⁶ Abdulloh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2013)

⁷ Milatul habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi*, (Semarang: UIN Semarang, 2011)

⁸ Nofiarti Wijaya, *Jual beli Tembakau di Desa Tambak Rejo dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2009)

saya tulis yaitu tinjauan hukum Islam terhadap sitem titip barang dalam jual beli bahan bangunan di Kecamatan Robatal

F. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penyusun dalam penelitian ini menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam 5 bab yang mana masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab pertama menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

Bab kedua menjelaskan pengertian akad jual beli dan *wadiah* Secara umum serta menurut Hukum Islam. Materi pembahasan dalam hal ini bertujuan menjelaskan bagaimana jual beli dan akad *wadiah* (titipan) yang dihalalkan oleh syari'at serta dasar dasar sah atau tidaknya akad jual beli dan *wadiah* tersebut.

Bab ketiga membahas metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan tempat, sumber data metodologi pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

Bab keempat. Dalam pembahasan ini berisi tentang pembahasan yang bersifat analisis hukum Islam tentang jual beli bahan bangunan dan barang titipan, bab ini bertujuan menjelaskan sesuai atau tidaknya sistem jual beli dan titipan barang yang berupa bahan bangunan.

Bab kelima. Dalam penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran, dan solusi bagi pemilik toko bahan bangunan dan pembeli/penitip yang ada di Kec. Robatal.